



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UNTUK PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH ATAS DANA TAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI TAHUN 2021 DI PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar untuk Penyaluran Bantuan Pemerintah Atas Dana Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI di Provinsi Papua Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Di Provinsi Papua;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Di Provinsi Papua;
11. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 Di Provinsi Papua;
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR UNTUK PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH ATAS DANA TAMBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XX DAN PEKAN PARALIMPIK NASIONAL XVI DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat/menunjuk, Saudara:

1. Chandra Bhakti, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Fitriani Judiswandarta, Plt. Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen; dan
3. Rita Suprianto, Kepala Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia, Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.

Pada kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah atas Dana Tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI di Provinsi Papua Tahun 2021, selanjutnya disebut KPA, PPK dan PPSPM Dana Tambahan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021.

KEDUA : KPA Dana Tambahan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU angka 1 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah; dan
- b. mengesahkan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan.

KETIGA : PPK Dana Tambahan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU angka 2, mempunyai tugas:

- a. melakukan seleksi administrasi calon Penerima Bantuan;

- b. menetapkan Surat Keputusan Penerima Bantuan yang selanjutnya disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- c. menandatangani Perjanjian Kerjasama Penyaluran Bantuan; dan
- d. melakukan pengujian secara administrasi atas permohonan pembayaran/pencairan berupa:
  - 1) kelengkapan dokumen permohonan pembayaran sesuai tahapan pembayaran (sekaligus atau bertahap);
  - 2) kesesuaian lampiran dokumen permohonan pembayaran dengan petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah;
  - 3) kesesuaian data Penerima bantuan dengan Surat Keputusan.

KEEMPAT : PPSPM Dana Tambahan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU angka 3, mempunyai tugas:

- a. pengujian administrasi kuitansi Penyaluran Bantuan Pemerintah yang disampaikan oleh Penerima Bantuan;
- b. pengujian administrasi terhadap kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran dari PPK sesuai Petunjuk Teknis; dan
- c. menerbitkan Surat Perintah Membayar.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, DIKTUM KETIGA, DAN DIKTUM KEEMPAT KPA, PPK dan PPSPM Dana Tambahan PON XX dan PEPARNAS XVI Tahun 2021 bertanggungjawab secara administrasi serta berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

KEENAM : Segala Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan Negara Jakarta;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III;
8. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2021

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ZAINUDIN AMALI

**Salinan sesuai aslinya**

**Kepala Biro Humas dan Hukum**



**NIP 196412011985031001**